

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan pengertian perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Kemudian dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.²

Dari kedua pasal tersebut menegaskan bahwa tujuan dalam sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh kebahagiaan, harmonis, dan dilandasi dengan nilai-nilai agama.

Setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku, hal ini berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Perlu digarisbawahi bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak mempunyai surat

1. ¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Legislation UU tentang Perkawinan (1974), Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Legislation CV. Nuansa Aulia, 2.

³ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia” 14, No. 03 (2017): 256.

keterangan otentik sebagai bukti sahnya perkawinan tersebut.⁴ Dengan diberlakukannya pencatatan perkawinan, hak-hak yang merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan dapat dilindungi dan tidak dapat diingkari.⁵

Faktanya, sejumlah besar warga Indonesia tidak mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan itu hanya diakui secara agama, tanpa memenuhi kriteria administratif. Akibatnya, perkawinan mereka tidak memiliki akta nikah, sehingga pasangan suami atau istri tidak dapat mengambil langkah hukum terkait permasalahan pernikahan dalam keluarga mereka. Pernikahan yang tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kenal masyarakat dengan sebutan nikah siri.⁶ Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan yang tidak dicatatkan antara lain: faktor kurangnya kesadaran akan hukum, faktor agama, dan faktor ekonomi.⁷

Selain pernikahan siri yang sering dilakukan oleh masyarakat, masalah perkawinan yang saat ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia yaitu poligami siri. Poligami siri adalah ikatan pernikahan antara suami dengan lebih

⁴ Endang Prasetyawati, “The meaning of ‘un-recorded marriage’ in the perspective of the marriage law,” *Technium Social Sciences Journal* 39 (Januari 2023): 294.

⁵ M Nadi El Madani, *Poligami Bawah Tangan* (DIVA Press, 2023), 145.

⁶ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia” 14, no. 03 (2017): 256.

⁷ Syafruddin, “Siri Marriage in Positive Legal Perspective,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4 (November 2021): 13365, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3412>.

dari satu istri yang mengikuti syariat hukum Islam, akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁸

Pasal tersebut menekankan bahwa peraturan mengenai pernikahan di Indonesia menganut asas monogami, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu istri, dan seorang perempuan hanya diizinkan untuk mempunyai satu suami. Dalam agama Islam juga mengatur pernikahan monogami, namun tidak menutup adanya poligami sebagaimana termuat dalam Q.S An- Nisa/4: 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٩

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.⁹

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika seorang pria merasa tidak mampu bersikap adil kepada seorang gadis yatim, sebaiknya ia mencari wanita lain. Pemahaman dalam ayat ini tidak berasal dari pengertian yang tersirat, karena

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3.

⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses 3 Februari 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

para ulama sepakat bahwa pria yang merasa mampu bersikap adil kepada seorang gadis yatim memiliki hak untuk menikahi lebih dari satu wanita. Sebaliknya, jika dia merasa ragu untuk bersikap adil, maka diperbolehkan baginya untuk menikahi wanita lain.¹⁰

Maksud kata "adil" disini berarti perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap hal serta mampu melakukannya. Contoh perlakuan yang adil termasuk persamaan hak dan nafkah, pergaulan yang baik, dan hubungan keluarga yang ramah dan tanpa berat sebelah. Dalam hal cinta dan kecendrungan had, tidak ada persamaan yang dapat diharapkan karena manusia tidak mampu melakukannya.¹¹ Keadilan dalam ayat tersebut merujuk pada keadilan yang dapat diterapkan, seperti menyamakan tempat tinggal, nafkah, dan giliran menginap. Tindakan keadilan ini merupakan tanggung jawab dan perintah yang harus diwujudkan.¹²

Dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”¹³. Kemudian di Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa: “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.¹⁴

¹⁰ Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, t.t.), 359–60.

¹¹ Apriana Asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 1 (26 Juni 2023): 72, <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i1.39>.

¹² asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 73.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 2.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, seorang suami diharuskan untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk berpoligami kepada Pengadilan Agama di lokasi tempat tinggalnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat masyarakat yang melakukan poligami tanpa mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, mereka bebas menjalani poligami dengan istri-istrinya dan dikhawatirkan bahwa fenomena ini dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang dari suami terhadap istri-istrinya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan poligami sering kali mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara hukum yang ada dengan pelaksanaannya. Poligami tanpa pencatatan resmi menimbulkan masalah serius terhadap status hukum istri kedua dan ketiga serta anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam hal warisan, hak asuh anak, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.¹⁵

Pernikahan poligami, khususnya dalam bentuk poligami siri merupakan isu sosial dan hukum yang kompleks dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pada observasi awal peneliti mendapati kasus ini sebanyak 5 pasangan yang terjadi di Kecamatan Labuan Amas Selatan, praktik ini melibatkan suami yang menikahi perempuan kedua tanpa memberitahu istri pertamanya dan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang sering kali

¹⁵ Aminah dan Asyharul Muala, "Analysis of Polygamy Law in Indonesia: Harmony between Islamic Law and State Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 06 (2023): 7, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1>.

menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, moralitas, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks hukum dan agama.

Dalam hal poligami, Pasal 56 ayat (3) KHI menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin isteri dan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum." Oleh karena itu, kemungkinan bahwa hak-hak perempuan tidak akan terpenuhi dalam perkawinan poligami siri karena status perkawinan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum baik dalam KHI maupun UU Perkawinan.¹⁶

Setiap istri berhak atas perlakuan yang setara, baik istri yang pertama maupun yang kedua, baik dari segi fisik maupun emosional, di mana semua istri dan anak-anaknya memperoleh jaminan hidup yang setara. Semua istri berhak atas kepemilikan bersama yang terbentuk sejak pernikahan mereka dilangsungkan.¹⁷ Namun, dalam observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Labuan Amas Selatan, terkait dengan pemenuhan hak istri kedua yang di poligami siri, pada informan pertama menunjukkan ketidakadilan antara istri pertama dengan istri kedua. Pada istri kedua yang di poligami siri ada beberapa haknya yang tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti dalam hal nafkah lahir ataupun batin serta tempat tinggal. Akan tetapi karena istri kedua hanya di

¹⁶ Nurul Hikmah Dan Agung Ari Subagyo, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Lentera: Journal Of Gender And Children Studies* 2, No. 1 (Juli 2020): 50.

¹⁷ "Munir Dan Ihsan - Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum P.Pdf," T.T., 5.

nikahkan secara siri oleh suaminya, maka tidak bisa menuntut akan pemenuhan hak nya tersebut.¹⁸

Namun pada informan kedua menunjukkan bahwa tidak semua istri yang di poligami secara siri mengalami ketidakadilan dalam pemenuhan hak-haknya. Suami informan kedua tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang cukup dan tempat tinggal yang layak, sehingga istri merasa haknya sebagai istri telah dipenuhi.¹⁹ Akan tetapi, pernikahannya tetap memiliki kelemahan hukum, meskipun dia mendapatkan apa yang seharusnya. Dengan status hukum yang tidak diakui, dia rentan terhadap berbagai masalah, terutama dalam kasus konflik rumah tangga. Ia tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menuntut haknya jika suaminya tiba-tiba pergi atau menikah lagi karena tidak ada pencatatan resmi dari KUA.

Dengan melihat dari latar belakang permasalahan yang terjadi di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut terkait dengan praktik poligami siri yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak istri kedua, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadi bahan penelitiannya. Dengan demikian, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Implikasi Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak Istri Kedua Di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

¹⁸ Ibu RW, Istri Kedua Poligami Siri, *Wawancara Pribadi*, Labuan Amas Selatan, 31 Januari 2025.

¹⁹ Ibu S, Istri Kedua Poligami Siri, *Wawancara Pribadi*, Labuan Amas Selatan, 2 Februari 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang di teliti yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak istri kedua dalam praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
3. Bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif dalam praktik poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak istri kedua di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Agar dapat menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak istri kedua dalam praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak-hak istri kedua dalam praktik poligami siri di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran dan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan poligami. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperkaya literatur mengenai pernikahan, baik dari sisi norma agama, budaya, ataupun hukum, dengan mengkaji praktik poligami siri serta implikasinya terhadap pemenuhan hak istri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan memahami implikasi hukum akan praktik poligami siri terhadap pemenuhan hak istri ini, diharapkan masyarakat dapat mempertimbangkan dan mengurangi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan dan kesetaraan.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi operasional dalam penelitian ini, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang tercantum dalam judul penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Implikasi Poligami Siri Terhadap Pemenuhan Hak Istri Kedua di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peneliti akan memberikan penjelasan sekaligus pembatasan istilah mengenai beberapa istilah pada judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.²⁰ Implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implikasi hukum terhadap pemenuhan hak istri kedua yang terjadi akibat adanya praktik poligami siri. Implikasi ini dapat berupa ketidakjelasan status pernikahan istri, kehilangan hak-hak perdata seperti nafkah dan warisan, dan terbatasnya akses istri terhadap perlindungan hukum.

2. Poligami

Menurut Azni, poligami adalah ikatan perkawinan, seorang suami dengan beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.²¹

3. Siri

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.²²

4. Pemenuhan

Pengertian pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memenuhi.²³ Dalam penelitian ini pemenuhan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap hak-hak istri kedua yang dipoligami siri.

²⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” t.t., diakses 10 Desember 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>.

²¹ Azni, “Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia” (Disertasi, Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 40.

²² “Snapshot,” t.t., diakses 14 Februari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri.

²³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 14 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan>.

5. Hak

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.²⁴ Yang dimaksud dengan hak disini adalah hak yang diterima oleh istri kedua yang dipoligami siri dari suaminya berupa nafkah lahir dan batin serta kebutuhan sandang, pangan dan papan.

6. Istri

Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; wanita yang dinikahi.²⁵ Istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri kedua yang dipoligami siri.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Oleh karena itu, karena ada beberapa aspek yang serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti, penelitian sebelumnya dijadikan sebagai kajian pustaka. Namun, secara khusus fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda. Berikut kajian pustaka peneliti.

1. “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak - Hak Anak Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi oleh Erisma Akas Riyani, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Kencana Prenada Media Group, 2006), 159.

²⁵ “Arti kata istri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 14 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/istri> .

Syakhsiyah), Fakultas Syariah, IAIN Metro 2024).²⁶ Hasil penelitian ini menjelaskan dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang menunjukkan bahwa dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri terjadi karena kurangnya pemahaman akan kebolehan dalam berpoligami. Persamaan dalam penelitian skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama untuk mengetahui dampak poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak istri. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam fokus penelitiannya, Penelitian terdahulu fokus pada dampak pemenuhan hak anak dan istri dalam poligami secara umum, sedangkan skripsi peneliti lebih terfokus pada implikasi hukum terhadap pemenuhan hak istri kedua.

2. “Pemenuhan Hak Istri Pada Perkawinan Poligami Ilegal (Studi Kasus Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu)” (Skripsi oleh Dewi Netta Pratiwi, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2024).²⁷ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak istri dalam perkawinan poligami ilegal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik pelaksanaan poligami yang terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Persamaan dalam penelitian skripsi

²⁶ Erisma Akas Riyani, “(Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (IAIN Metro, 2024).

²⁷ Dewi Netta Pratiwi, “Pemenuhan Hak Istri Pada Perkawinan Poligami Ilegal (Studi Kasus Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2024).

terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak istri pada perkawinan poligami ilegal atau siri. Adapun perbedaannya terletak pada aspek yang dikaji, penelitian terdahulu meninjau pada hukum Islam terhadap pelaksanaan pemenuhan hak istri pada perkawinan poligami ilegal, sedangkan skripsi peneliti mengkaji pada implikasi hukum terhadap pemenuhan hak istri kedua yang dipoligami secara siri.

3. “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi oleh Ismail Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2020).²⁸ Skripsi ini mengkaji dampak poligami tanpa izin terhadap hak waris istri kedua dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Persamaan skripsi penelitian terdahulu dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas poligami yang tidak sah secara hukum negara, dengan fokus pada dampaknya terhadap istri. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Skripsi peneliti menekankan pada pemenuhan hak istri yang dipoligami secara umum, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada hak waris istri kedua.
4. “Praktik Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)” (Tesis oleh Nor Hidayatullah,

²⁸ Ismail, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus Di Desawayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023).²⁹ Dalam tesis ini mengkaji akan terjadinya praktik poligami siri pada masyarakat dengan penghasilan ekonomi di bawah UMR di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Persamaan dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama mengkaji akan dampak dari praktik poligami siri. Akan tetapi tetap terdapat perbedaan pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti dampak terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan skripsi peneliti objek penelitiannya dampak terhadap pemenuhan hak istri kedua yang dipoligami siri.

5. “Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Skripsi oleh Khotimatul Husnah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).³⁰ Skripsi ini mengkaji akan poligami siri menurut hukum positif, hukum Islam dan tentang hak istri dalam poligami siri menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan antara lain: Metode penelitian pengumpulan data berupa *Library Research*, dan metode penelitian analisis data dan laporan hasil penelitian kualitatif. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama mengkaji poligami siri dan dampaknya terhadap hak-hak istri. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan,

²⁹ Nor Hidayatullah, “Praktik Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Dengan Penghasilan Ekonomi Di Bawah UMR Di Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

³⁰ Khotimatul Husnah, “Hak-Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis *normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan skripsi peneliti menggunakan penelitian hukum empiris atau dikenal sebagai penelitian yuridis empiris.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga agar pembahasan tetap terfokus pada pokok bahasan dan menghindari membahas ke masalah lain dalam penyusunan penulisan penelitian ini, peneliti mengikuti prosedur dan pedoman dalam penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah dengan sistematika penulisan berikut:

1. Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II: Landasan Teori. Bab ini berisi tinjauan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menganalisis implikasi poligami siri terhadap pemenuhan hak istri kedua menurut hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan teori keadilan dan perlindungan perempuan. Tinjauan tentang poligami siri, hak-hak istri dalam poligami, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak istri.
3. Bab III: Metode Penelitian. Isi dari bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, serta analisis data.
4. Bab IV: Laporan Penelitian. Pada bagian ini memuat penyajian data hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan menganalisis data tersebut.

5. Bab V: Penutup. Bab terakhir memuat simpulan yang menjawab dari hasil rumusan masalah dan saran-saran yang dapat diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait implikasi poligami siri terhadap pemenuhan hak istri kedua.